



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas**

Telp : (0733) 328-0233 email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2019**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKRUTMEN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Penyelengaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, perlu merekrut Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Rekrutmen Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.


MEMUTUSKAN :

~~Menetapkan~~ : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKRUTMEN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

- : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 08 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS ,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/1605/KPU

Kab/III/2019

TENTANG :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) REKRUTMEN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
(SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI KABUPATEN MUSI RAWAS.


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


Untuk mendukung kelancaran proses Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilakukan pengumuman Perekutan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) yang diumumkan pada papan pengumuman, Web dan Facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, calon peserta Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) mendaftar dari tanggal 11 Maret 2019 sampai tanggal 13 Maret 2019 dari Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB.
2. Bahwa calon peserta Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) yang akan mendaftar, menyampaikan berkas administrasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
3. Bahwa panitia penerima berkas administrasi memverifikasi kelengkapan berkas calon Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).
4. Bahwa berkas yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, dinyatakan lulus seleksi administrasi.

- 1. Peserta Calon Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Wajib membawa laptop dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - 1. Processor minimal Core i5
 - 2. Memory minimal 4 GB
 - 3. Hard Disk minimal 1 TB
 - 4. Operating system (OS) Ms. Windows 10
- 2. Selwa setelah lulus seleksi administrasi, peserta calon Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) mengikuti tes wawancara pada tanggal 14 Maret 2019 Pukul 09 Wib s.d Selesai.
- 3. Peserta Calon Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dinyatakan lulus akan mulai bekerja di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 18 Maret 2019, saat Simulasi Uji Coba Aplikasi SITUNG pada 20 Maret 2019 sampai dengan Sekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten.
- 4. Peserta calon Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) yang dinyatakan lulus, akan diumumkan pada tanggal 15 Maret 2019 melalui papan pengumuman, Web dan Face Book Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- 5. Untuk Seleksi administrasi Calon Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), berkas langsung di periksa oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Work Kerja (workflow) Rekrutmen Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) di KPU Kabupaten Musi Rawas :





Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dilaksanakan, jika terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki kemudian.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 08 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTIA TIAS, S.E.